

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini secara langsung meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan yaitu bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara.¹

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat implementasi UU RI No 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

¹ Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna menemukan secara spesifik dan realistis serta ikut secara intensif sampai menemukan apa yang di inginkan. Pada langkah ini, wawancara secara langsung adalah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, dengan mendengar secara langsung dari nara sumber yang terkait. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang objek, kejadian, atau latar belakang sosial yang sedang diteliti harus menggambarkan suatu objek, kejadian atau latar belakang sosial yang sedang diteliti. Wawancara secara langsung kepada para pekerja tambang emas rakyat tanpa izin di Desa Tumbang Masao yang melakukan pertambangan ilegal berdasarkan UU RI No 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara, sebagai sumber hukum sekunder yang memiliki kompetensi dan bersangkutan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu sosisl hukum yang mengkaji keberadaan hukum positif dan pendekatan ini menjadi penting dikarenakan mampu memberi pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum yang berlaku di masyarakat.²

² Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram-NTB: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 87-88

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73982.

Adapun alasan dilakukannya penelitian di Desa Tumbang Masao sekitar 85% mata pencaharian penduduknya adalah penambang emas rakyat. Desa ini salah satu yang paling banyak penduduknya melakukan tambang emas rakyat dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian di tempat tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat serta pekerja tambang emas tanpa izin yang mana akan memberikan informasi melalui wawancara secara langsung mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Objek penelitian ini adalah Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

D. Data dan Sumber Data

3. Data

Data Primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.³ Berkaitan dengan data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

³ Populix Informasi, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, Diakses 29 Agustus 2022, pada 16:37 WITA

- 1) Implementasi UU RI No. 4 tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao
- 2) Bagaimana faktor menghambat implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao.

2. Sumber Data

Sumber data suatu penelitian adalah subjek dari mana suatu data diperoleh untuk menjawab suatu objek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang kurat dalam pengambilan data serta dalam pengolahan suatu data.⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, kepala Desa Tumbang Masao, dinas lingkungan hidup Kabupaten Murung Raya dan Polsek Kecamatan Sumber Barito.
2. Responden, pekerja tambang emas rakyat tanpa izin yang bekerja serta dapat memberikan informasi ada 15 orang dengan kriteria:
 - Umur >15 tahun.
 - Masyarakat desa tumbang masao.
 - Berdomisili/bekerja di desa tumbang masao.
3. Dokumen, yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

⁴ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

E. Metode Pengumpulan Data

Data Penelitian lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Desa Tumbang Masao dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan :

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau responden yang menjadi subjek penelitian.⁵
2. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data akan dilakukan pengolahan data, data-data di Kelola dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai melakukan pengumpulan data di lapangan. Editing adalah meneliti kembali catatan-catatan, Biasanya editing dilakukan terhadap daftar-daftar pertanyaan yang disusun secara berstruktur dan diisi melalui wawancara formal.

⁵Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasi: Antasari Press, 2011), hlm.

⁶ Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240

Dengan proses editing ini diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan data yang akan diolah dan dianalisis.⁷

- b. *Klasifikasi* data adalah yaitu keseluruhan data diinterpretasikan, diasumsikan, atau diresume baik yang berupa hasil wawancara, pengamatan, atau dokumen yang berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian.⁸
- c. *Deskripsi* yaitu menerangkan serta menyusun data dalam suatu bentuk pemaparan yang terstruktur.⁹

2. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungannya terhadap Implementasai UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa

⁷ Anak Agung Putu Agung, Anik Yuesti, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: AB Publisher, 2017), hlm. 96

⁸ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 103

⁹ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Peneliti Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 38

Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, proses analisa dilakukan dengan cermat sehingga mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya.

G. Tahap Penelitian

Dalam mencapai hasil yang diharapkan di penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini peneliti memahami pokok masalah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, setelah itu peneliti memberi penjelasan kedalam desain oprasional penelitian, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapat peretujuan dalam mengajukan proposal skripsi ke Biro Skripsi. Lalu dilakukan ujian proposal pada Kamis tanggal 16 Maret 2023. Setelah dilakukannya ujian proposal maka melakukan perbaikan dan konsultasi setelah selesai perbaikan maka akan mendapatkan Surat Penetapan Judul (SPJ) dan juga penetapan dosen pembimbing.

2. Tahap pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, seperti mencari responden untuk dimintai informasi mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait di Desa Tumbang Masao. Peneliti melakukan wawancara terhadap Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dan Polsek Sumber Barito serta masyarakat Tumbang Masao mengenai Tambang Emas Rakyat.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisa Data

Pasca semua data terkumpul maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif, dengan didasarkan landasan teoritis melalui pembimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan seluruh data berdasarkan sistematika yang telah dipersiapkan. Untuk menyempurnakan penelitian maka peneliti mengonsultasikan naskah skripsi kepada dosen pembimbing yang akan menyarankan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sehingga naskah siap untuk diujikan.